

Kajian Islam Kontemporer: Mutiara Ilmu dalam Bingkai Integrasi Ilmu, Spiritualitas, Moderasi, dan Kearifan Lokal di Era Society 5.0

Tintia Alya Sani^{1*} & Iskandar Nasaruddin²

¹Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Tintia Alya Sani, E-mail: tintiaalyasani12@gmail.com

INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATA KUNCI

Kajian Islam Kontemporer;
Integrasi Ilmu; Spiritualitas
Islam; Moderasi Beragama;
Kearifan Lokal; Society 5.0;
Pemikiran Islam Modern

ABSTRAK

Kajian Islam kontemporer merupakan upaya ilmiah untuk memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam dalam merespons tantangan peradaban modern, termasuk era Society 5.0 yang ditandai oleh integrasi teknologi kecerdasan buatan dengan kehidupan manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian Islam kontemporer dalam perspektif integrasi ilmu pengetahuan, spiritualitas, moderasi beragama, dan kearifan lokal, sebagaimana ditematisasi dalam forum Seminar Nasional KIIIES 5.0 Ke-5. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan historis-kritis dan analisis wacana Islam kontemporer. Hasil kajian menemukan bahwa para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Yusuf al-Qaradawi telah mengembangkan kerangka metodologis yang memungkinkan Islam merespons isu-isu kontemporer mulai dari etika kecerdasan buatan, fikih minoritas, bioetika, hingga ekoteologi secara kritis dan relevan. Integrasi antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan metodologi ilmu-ilmu modern menjadi keniscayaan epistemologis bagi keberlanjutan peradaban Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa kajian Islam kontemporer yang berakar pada spiritualitas, berwawasan moderat, dan peka terhadap kearifan lokal merupakan sumbangan intelektual paling signifikan yang dapat diberikan umat Islam bagi kemanusiaan di era Society 5.0.

1. Pendahuluan

Kajian Islam kontemporer lahir dari kesadaran bahwa teks-teks keagamaan Islam yang bersifat normatif dan transhistoris perlu senantiasa diinterpretasikan ulang dalam konteks ruang dan waktu yang terus berubah. Sejak abad ke-19, ketika dunia Islam mulai bersentuhan secara intensif dengan modernitas Barat melalui kolonialisme, para pemikir Muslim telah bergulat dengan pertanyaan fundamental: bagaimana Islam dapat tetap relevan dan mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi ulama klasik? Pergulatan intelektual ini melahirkan arus pemikiran Islam reformis, modernis, dan kemudian neo-modernis, yang secara kolektif membentuk lanskap kajian Islam kontemporer sebagaimana yang kita kenal hari ini.

Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Ke-5 yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Datokarama Palu dengan tema "Mutiara Ilmu dalam Perspektif Integrasi Ilmu, Spiritualitas, Moderasi, dan Kearifan Lokal" menempatkan kajian Islam kontemporer dalam posisi yang sangat strategis. Sub tema ini mengundang refleksi mendalam

¹ *Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

tentang bagaimana tradisi keilmuan Islam yang kaya dengan warisan klasik (turath) dapat bertransformasi menjadi kekuatan epistemologis yang mampu merespons realitas era Society 5.0, yakni era di mana batas antara dunia fisik, digital, dan biologis semakin kabur.

Era Society 5.0 membawa serta sejumlah tantangan etis dan sosial yang belum pernah dijawab oleh literatur fiqh klasik, antara lain: status hukum kecerdasan buatan (artificial intelligence), rekayasa genetika dan bioetika reproduksi, hak-hak digital dalam perspektif maqashid al-syariah, etika lingkungan hidup dalam ekoteologi Islam, serta dinamika fikih minoritas di tengah masyarakat multikultural global. Merespons tantangan-tantangan ini secara memadai memerlukan suatu metodologi kajian Islam yang integratif, kritis, dan kontekstual. Artikel ini hadir untuk memetakan dan menganalisis kerangka metodologis kajian Islam kontemporer yang mampu menjawab tantangan tersebut, dengan merujuk pada karya-karya pemikir Islam terkemuka dan mengkontekstualisasikannya dalam realitas masyarakat Muslim Indonesia.

Tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) menelaah genealogi dan perkembangan kajian Islam kontemporer; (2) mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi fokus kajian Islam kontemporer; (3) menganalisis metodologi integratif dalam kajian Islam kontemporer; dan (4) merumuskan relevansi kajian Islam kontemporer dalam konteks integrasi ilmu, spiritualitas, moderasi, dan kearifan lokal di era Society 5.0.

2. Pembahasan

Kajian Islam kontemporer memiliki genealogi intelektual yang panjang dan kompleks. Pada abad ke-19, gerakan reformisme Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir meletakkan fondasi bagi pemikiran Islam modern dengan menekankan pentingnya ijtihad (penalaran independen), penolakan terhadap taklid buta, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern (Hourani, 1983). Gerakan ini kemudian berkembang menjadi berbagai aliran pemikiran yang saling berinteraksi dan berdialog.

Fazlur Rahman (1919–1988), seorang pemikir Pakistan-Amerika, mengembangkan metode hermeneutika double movement sebagai kerangka untuk memahami Al-Qur'an secara kontekstual. Menurut Rahman, penafsiran Al-Qur'an harus bergerak dua arah: pertama, dari teks Al-Qur'an ke konteks historis pewahyumannya; kedua, dari konteks historis tersebut kembali ke konteks kekinian untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip moral yang berlaku universal (Rahman, 1982). Metode ini menjadi salah satu kontribusi terpenting dalam metodologi kajian Islam kontemporer.

Muhammad Arkoun, pemikir Aljazair Prancis, memperkenalkan pendekatan arkeologi pengetahuan Islam yang dipengaruhi oleh filsafat Michel Foucault. Arkoun mengajak umat Islam untuk keluar dari "unthought" dan "unthinkable" dalam tradisi pemikiran Islam, yakni batas-batas konseptual yang selama ini tidak pernah dipertanyakan. Proyek dekonstruktif Arkoun ini membuka jalan bagi dialog kritis antara tradisi Islam dengan pemikiran postmodern (Arkoun & Lee, 1994).

2.1 Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Kajian Kontemporer

Konsep maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi pada abad ke-14 telah mengalami reaktualisasi yang signifikan dalam kajian Islam kontemporer. Jasser Auda mengembangkan teori maqashid kontemporer yang memperluas cakupan dari perlindungan lima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, lingkungan hidup, dan kebebasan berpikir. Pendekatan maqashid kontemporer ini memberikan kerangka normatif yang fleksibel namun tetap berakar pada tradisi fiqh Islam (Auda, 2008).

2.2 Hermeneutika dan Epistemologi Islam Kontemporer

Persoalan epistemology yakni pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan Islam diproduksi, divalidasi, dan didistribusikan menjadi salah satu tema sentral dalam kajian Islam kontemporer. Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010) mengusulkan pendekatan tekstual kontekstual dalam memahami Al-Qur'an dengan menempatkannya sebagai produk budaya (muntaj thaqafi) yang lahir dalam konteks sosio-historis tertentu, tanpa mengurangi kesakralannya sebagai wahyu Ilahi (Abu Zayd, 1994). Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih responsif terhadap konteks kontemporer.

2.3 Peta Perkembangan Kajian Islam Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa kajian Islam kontemporer dapat dipetakan ke dalam tiga arus besar yang saling berinteraksi. Pertama, arus reformisme modernis yang menekankan pembaruan metodologi ijtihad untuk mengadaptasi hukum Islam

dengan konteks modern, diwakili oleh pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dengan konsep *fiqh al-waqi'* (fikih realitas) dan *fiqh al-awlawiyyat* (fikih prioritas). Kedua, arus kritikal-liberalis yang mengadvokasi reinterpretasi radikal terhadap teks-teks keagamaan dengan menggunakan metodologi ilmu-ilmu humaniora modern, diwakili oleh Nasr Hamid Abu Zayd dan Mohammed Arkoun. Ketiga, arus tradisional revivalis yang menekankan pentingnya kembali kepada tradisi keilmuan Islam klasik sebagai respons terhadap krisis identitas umat Islam, diwakili oleh pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang Islam perennial.

Di Indonesia, kajian Islam kontemporer berkembang dalam jalur yang khas dan relatif moderat, dipengaruhi oleh tradisi pesantren yang kuat dan budaya keislaman Nusantara yang telah lama berakar. Tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Azyumardi Azra menjadi figur sentral yang menghubungkan wacana Islam global dengan konteks keislaman Indonesia yang pluralistik (Azra, 2004). Paradigma Islam rahmatan lil 'alamin yang mereka perjuangkan menjadi arus utama kajian Islam kontemporer di Indonesia.

2.4 Isu-Isu Strategis Kajian Islam Kontemporer

Kajian Islam kontemporer saat ini memusatkan perhatian pada sejumlah isu strategis yang memiliki implikasi luas bagi kehidupan umat Islam di era Society 5.0. Pertama, isu etika kecerdasan buatan (AI ethics) dalam perspektif Islam. Perkembangan AI yang pesat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru: apakah robot AI yang mampu berperilaku seperti manusia memiliki status hukum dalam *fiqh* Islam? Bagaimana Islam memandang penggunaan AI dalam ibadah, fatwa, dan pendidikan keagamaan? Para ulama dan akademisi Muslim mulai merumuskan kerangka etika AI berbasis *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan martabat manusia (*karamah insaniyyah*) sebagai prinsip utama (Nadirsyah Hosen, 2021).

Kedua, isu ekoteologi Islam yang mengkaji relasi antara ajaran Islam dengan krisis lingkungan hidup global. Al-Qur'an menegaskan peran manusia sebagai khalifah (pengemban amanah) di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Al-An'am: 165). Kajian ekoteologi Islam kontemporer berupaya mengembangkan *fiqh lingkungan* (*fiqh al-bi'ah*) yang secara operasional mampu merespons isu-isu seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lingkungan dari perspektif hukum dan etika Islam (Foltz, 2003).

Ketiga, isu fikih minoritas dan kewarganegaraan global. Dengan semakin banyaknya Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim, kajian fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyat*) yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-Alwani menjadi semakin relevan. Kajian ini berupaya merumuskan fatwa-fatwa yang memungkinkan Muslim minoritas menjalankan kewajiban agamanya sekaligus menjadi warga negara yang baik dan produktif di negaranya masing-masing (Al-Qaradawi, 2001).

2.5 Integrasi Ilmu dalam Kajian Islam Kontemporer

Salah satu agenda terpenting dalam kajian Islam kontemporer adalah mengakhiri dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang diwariskan oleh sistem pendidikan kolonial. Proyek islamisasi ilmu pengetahuan yang dirintis oleh Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas pada 1970-an menawarkan paradigma integrasi di mana semua cabang ilmu pengetahuan harus diintegrasikan ke dalam kerangka epistemologi tauhid yang menjadikan Allah sebagai sumber dan tujuan segala pengetahuan (Al-Attas, 1978; Al-Faruqi, 1982).

Dalam konteks Indonesia, UIN Datokarama Palu dan lembaga-lembaga UIN lainnya mengadopsi pendekatan integratif-interkoneksi yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah. Pendekatan ini tidak sekadar mengislamisasi ilmu pengetahuan modern, tetapi membangun jembatan dialogis antara keilmuan Islam (*ulum al-din*) dengan ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan sains alam (Abdullah, 2006). Dalam kerangka ini, kajian Islam kontemporer tidak berdiri terpisah dari perkembangan ilmu-ilmu lainnya, melainkan berinteraksi secara produktif dengan sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, dan bahkan sains alam.

2.6 Spiritualitas sebagai Fondasi Kajian Islam Kontemporer

Di tengah arus rasionalisasi dan sekularisasi yang kuat dalam wacana intelektual modern, kajian Islam kontemporer yang sehat tidak dapat mengabaikan dimensi spiritualitas. Seyyed Hossein Nasr (1933) menegaskan bahwa krisis peradaban modern yang tercermin dalam kerusakan lingkungan, dehumanisasi, dan kehampaan eksistensial pada dasarnya bersumber dari hilangnya dimensi sakral dalam kehidupan manusia modern (Nasr, 2006). Spiritualitas Islam, yang memanifestasikan diri

melalui tradisi tasawuf, zikir, dan suluk, menawarkan alternatif paradigma kehidupan yang menempatkan kedekatan dengan Allah (taqarrub ilallah) sebagai tujuan tertinggi.

Dalam kajian Islam kontemporer, spiritualitas tidak dipahami sebagai pelarian dari realitas sosial, melainkan sebagai landasan motivasional bagi keterlibatan sosial yang autentik. Konsep "tasawuf sosial" yang dikembangkan oleh beberapa pemikir Islam kontemporer memadukan dimensi batin (esoterik) dengan dimensi lahir (eksoterik) Islam, sehingga seorang sufi sejati juga adalah seorang aktivis sosial yang berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Knysh, 2010).

2.7 Moderasi dan Kearifan Lokal dalam Kajian Islam Kontemporer

Kajian Islam kontemporer di Indonesia menemukan konteks yang subur dalam paradigma moderasi beragama (wasatiyyah) yang menjadi kebijakan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Moderasi dalam kajian Islam kontemporer berarti kemampuan untuk berdialog secara kritis dengan arus pemikiran global baik dari Barat maupun dari pusat-pusat keilmuan Islam Timur Tengah sambil tetap berakar pada tradisi intelektual lokal yang kaya. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam indigenos Indonesia, telah lama mempraktikkan moderasi ini melalui kurikulum yang memadukan kitab kuning klasik dengan ilmu-ilmu modern (Dhofier, 1982).

Kearifan lokal Sulawesi Tengah seperti adat Kaili, Pamona, Kulawi, dan Lore menyimpan khazanah nilai-nilai yang secara substantif konvergen dengan ajaran Islam. Prinsip "katuwua" (kebijaksanaan) dalam tradisi Kaili, misalnya, sejalan dengan konsep hikmah dalam epistemologi Islam yang menjadikan kearifan sebagai mahkota ilmu pengetahuan. Kajian Islam kontemporer yang peka terhadap kearifan lokal semacam ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pelestarian dan revitalisasi budaya lokal yang terancam oleh arus globalisasi.

2.8 Kajian Islam Kontemporer di Era Society 5.0

Era Society 5.0 menghadirkan paradoks yang menarik bagi kajian Islam kontemporer: di satu sisi, teknologi digital memperluas akses terhadap sumber-sumber ilmu Islam dan mempermudah distribusi fatwa serta kajian keagamaan; di sisi lain, fragmentasi otoritas keagamaan akibat demokratisasi informasi digital menghadirkan risiko penyebaran pemahaman Islam yang dangkal, ekstremis, atau menyesatkan. Kajian Islam kontemporer harus mampu menavigasi kompleksitas ini dengan mengembangkan literasi digital keagamaan (religious digital literacy) yang membantu umat Islam membedakan sumber-sumber kajian Islam yang otoritatif dan terpercaya dari yang tidak.

Konsep "mutiara ilmu" yang menjadi tema sentral KIIIES 5.0 Ke-5 secara metaforis menggambarkan proses kajian Islam kontemporer yang ideal: seperti mutiara yang terbentuk melalui proses panjang di dalam kerang laut, ilmu yang bernilai tinggi hanya dapat dihasilkan melalui proses penelitian, dialog, dan refleksi yang mendalam, tidak tergesa-gesa, dan berakar pada tradisi keilmuan yang autentik. Dalam era Society 5.0, tantangan terbesar adalah mempertahankan kualitas kedalaman intelektual ini di tengah budaya informasi yang serba cepat dan dangkal.

3. Kesimpulan

Kajian Islam kontemporer merupakan bidang studi yang dinamis dan terus berkembang, mencerminkan upaya intelektual umat Islam untuk memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam dalam konteks peradaban modern yang senantiasa berubah. Artikel ini menyimpulkan bahwa kajian Islam kontemporer yang produktif memerlukan empat pilar yang saling menopang: (1) kedalaman dalam tradisi keilmuan Islam klasik sebagai fondasi epistemologis; (2) keterbukaan terhadap metodologi ilmu-ilmu modern sebagai instrumen analisis; (3) komitmen pada spiritualitas dan moderasi sebagai kompas etis; serta (4) kepekaan terhadap kearifan lokal sebagai konteks implementasi. Keempat pilar ini secara tepat tercermin dalam tema besar KIIIES 5.0 Ke-5 yang memadukan integrasi ilmu, spiritualitas, moderasi, dan kearifan lokal.

Lembaga pendidikan Islam seperti UIN Datokarama Palu memiliki peran strategis dalam mengembangkan kajian Islam kontemporer yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Melalui forum ilmiah seperti KIIIES 5.0, tradisi ijtihad kolektif yang menjadi ciri khas peradaban Islam terus dirawat dan dikembangkan, sehingga Islam dapat terus memancarkan cahaya peradabannya sebagai mutiara ilmu yang tak ternilai bagi seluruh umat manusia di era Society 5.0.

Referensi

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Abu Zayd, N. H. (1994). *Mafhum al-Nash: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*. Al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lil-Kitab.
- Al-Attas, S. M. N. (1978). *Islam and Secularism*. ABIM.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah*. Dar al-Shuruq.
- Arkoun, M., & Lee, R. D. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Foltz, R. C. (2003). *Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology*. Wadsworth.
- Hourani, A. (1983). *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939*. Cambridge University Press.
- Knysh, A. (2010). *Sufism: A New History of Islamic Mysticism*. Princeton University Press.
- Nasr, S. H. (2006). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present*. State University of New York Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.